



Nomor : 0522/BRIK-VLK/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi CV Prima Putra Bengawan
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 121, RT 004 RW 006 Kel. Sumber
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0112/BRIK-VLK/I/2020 tanggal 23 Januari 2020;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0182 atas nama CV Prima Putra Bengawan telah dibekukan pada tanggal 23 Januari 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0112/BRIK-VLK/I/2020 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0182 atas nama CV Prima Putra Bengawan dicabut** terhitung tanggal 22 April 2020.
3. Kami minta agar CV Prima Putra Bengawan mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0182 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 April 2020
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama